



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 103 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DANA TRANSFER DAN DANA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penatausahaan keuangan dana transfer dan dana desa perlu dibentuk tim;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DANA TRANSFER DAN DANA DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati Bantul ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana transfer dan dana desa;
 - b. menyalurkan dana transfer dan dana desa;
 - c. melakukan rekonsiliasi pelaporan penyerapan dana transfer dan dana desa;
 - d. melakukan pelaporan secara berkala berkaitan dengan dana transfer dan dana desa; dan
 - e. menatausahakan pendapatan yang berasal dari dana transfer dan dana desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 103 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
 DANA TRANSFER DAN DANA DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	Pengarah I	Bupati Bantul	
2	Pengarah II	Wakil Bupati Bantul	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Akuntansi BKAD Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bidang Belanja Gaji BKAD Kabupaten Bantul; 5. Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji BKAD Kabupaten Bantul 6. Staf Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bantul yang ditunjuk 7. Staf Sekretariat BKAD Kabupaten Bantul yang ditunjuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yandi Bagus Prasetyo 2. Anan Kurniawan 3. Sri Windarti 4. Parjilah 5. Juremi 6. Hermanto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO